

Program Corporate Social Responsibility Adaro Dongkrak Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/416655/program-csr-adaro-dongkrak-kinerja-pemkab-balangan>

Program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adaro Grup di sekitar wilayah operasional perusahaan tak hanya berdampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan namun mampu mendongkrak dan meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya.

Dari lima pilar CSR adaro yang dilaksanakan di 'Bumi Sanggam' ini terbukti mendongkrak indeks kinerja pemerintah mulai dari peningkatan indeks pembangunan manusia, pelayanan publik hingga tingkat kepuasan masyarakat.

Kepala Bapperinda Kabupaten Balangan Rakhmadi Yusni menyebutkan dalam tiga tahun terakhir (2019 - 2023) dana CSR yang diterima sangat membantu pembangunan di 'Bumi Sanggam' dengan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik.

Menurut kajian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan total dana CSR Rp57,94 miliar dari adaro dan mitra kerja, tingkat kepuasan masyarakat untuk program CSR dengan kinerja sangat baik untuk bidang kesehatan menempati posisi tertinggi yakni 93,50 persen dan pendidikan 90,76 persen.

Untuk pilar kemandirian ekonomi sebesar 89,07 persen, infrastruktur penunjang PPM 89,87 persen, sosial budaya 85,87 persen dan pengelolaan lingkungan 86,83 persen, data tersebut berdasarkan kajian.

Mengingat peranan CSR adaro bersama mitra kerja yang cukup membantu peningkatan kinerja pemerintah daerah di Balangan maka sangat perlu adanya

keberlanjutan program tanggung jawab sosial ini guna mempercepat pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya Pemkab Balangan bersama adaro Grup juga berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Balangan menjadi terinovatif sekaligus bebas stunting dan BAB sembarangan (ODF).

Komitmen bersama ini diwujudkan dalam acara Gebrakan Inovasi dan Kolaborasi sekaligus talkshow rencana kerja bersama yang menghadirkan Bupati Balangan H Abdul Hadi, Presiden Direktur PT adaro Indonesia Priyadi, Ketua Umum YABN Okty Damayanti dan Pejabat SKPD terkait.

Dalam talkshow yang dipandu CSR Departement Head PT adaro Energy Indonesia Zuraida Murdia Hamdie pihak adaro berkomitmen untuk terus berkolaborasi meraih cita-cita bersama yakni mewujudkan Balangan "Baharat" kependekan dari Bagarak Hancap (bergerak cepat) Pembangunan Bersama Rakyat, Hasil Talihat (terlihat)".

"Banyak inovasi yang sudah kita lakukan dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat," ungkap Bupati Balangan H Abdul Hadi.

Sebagai kepala daerah ia pun sangat mengapresiasi kolaborasi bersama adaro dan mitra kerjanya sehingga dapat mempercepat Balangan sebagai kabupaten terinovatif.

Selanjutnya cita-cita bersama ini ungkap Presiden Direktur PT adaro Indonesia, Priyadi mewakili adaro Grup dapat dicapai melalui kolaborasi dan inovasi mengingat makin tingginya persaingan dengan dunia luar.

"Tanpa inovasi hidup terasa hambar dan ini menjadi kunci bersama untuk bisa mencapai tujuan pembangunan," tambah Priyadi.

Harapan yang sama juga dilontarkan Ketua Umum YABN Okty Damayanti bahwa dengan kerjasama yang kuat, erat dan akrab diyakini mampu mengangkat derajat kesehatan masyarakat Balangan khususnya program ODF dan pengurangan angka stunting.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416655/program-csr-adaro-dongkrak-kinerja-pemkab-balangan>, 1 Juni 2024.
2. <https://ugems.id/web/guest/b/program-csr-adaro-dongkrak-kinerja-pemkab-balangan>, 2 Juni 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.